



KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA KASUS PERNIKAHAN DINI DI KOTA METRO

Ara Yuliasari RS¹, Samino², Dhiny Easter Yanti^{2*}, Yuliati Amperaningish³

¹Dinas P3AP2KB Kota Metro, Lampung

²Universitas Malahayati, Bandar Lampung, Lampung

³Politeknik Kesehatan Tanjung Karang, Bandar Lampung, Lampung
dhinyester@malahayati.ac.id

Abstrak

Fenomena pernikahan dini masih marak di Indonesia, dengan 6,92% perempuan menikah di bawah usia 19 tahun. Provinsi Lampung mencatat 7,11%, di atas rata-rata nasional. Penyebabnya meliputi faktor ekonomi, budaya, ketimpangan relasi, dan ketidaksiapan emosional. Dampaknya mencakup kekerasan dalam rumah tangga, gangguan kesehatan, dan isolasi sosial. Penelitian ini bertujuan mendalami kasus kekerasan pada perempuan yang menikah dini, didorong tingginya angka kekerasan dan urgensi solusi berbasis lokal melalui edukasi, pemberdayaan, dan perlindungan hukum. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Informan meliputi korban kekerasan, keluarga korban, dan keluarga suami, dipilih via purposive sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, dianalisis dengan reduksi, kategorisasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan member checking. Hasil menunjukkan pernikahan dini dipicu cinta, tekanan ekonomi, dan budaya. Korban mengalami kekerasan fisik, psikis, dan ekonomi akibat ketidaksiapan mental dan komunikasi buruk. Dampaknya meliputi trauma dan isolasi sosial. Penyelesaian melalui keluarga belum optimal; aspek hukum terhambat ketakutan korban. Disarankan edukasi remaja, pemberdayaan perempuan, sosialisasi hukum, dan penguatan layanan PPA.

Kata Kunci: *Pernikahan Dini, KDRT, Kesiapan Mental, Dukungan Keluarga, Aspek Hukum*

Abstract

The phenomenon of early marriage remains prevalent in Indonesia, with 6.92% of women marrying under the age of 19. Lampung Province recorded 7.11%, above the national average. Causes include economic factors, cultural factors, relationship inequality, and emotional unpreparedness. Impacts include domestic violence, health problems, and social isolation. This study aims to explore cases of violence against women who marry early, driven by the high rate of violence and the urgency of locally based solutions through education, empowerment, and legal protection. The study used a qualitative approach with case studies. Informants included victims of violence, victims' families, and husbands' families, selected via purposive sampling. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation, analyzed through reduction, categorization, interpretation, and drawing conclusions. Data validity was maintained through source triangulation and member checking. The results show that early marriage is triggered by love, economic pressures, and culture. Victims experience physical, psychological, and economic violence due to mental unpreparedness and poor communication. Impacts include trauma and social isolation. Resolution through the family is not optimal; legal aspects are hampered by victims' fears. It is recommended that adolescent education, women's empowerment, legal socialization, and strengthening of PPA services are carried out.

Keywords: *Early Marriage, Domestic Violence, Mental Preparedness, Family Support, Legal Aspects*

* Corresponding author :

Address : Jl. Pramuka No.27 Kemiling, Kota Bandar Lampung

Email : dhinyester@malahayati.ac.id

PENDAHULUAN

Konsensus global tentang perlunya penghapusan perkawinan dini, kawin paksa, dan perkawinan usia anak semakin mengemuka dalam beberapa tahun terakhir (Kemenkes RI, 2024). Kekhawatiran masyarakat mengenai praktik perkawinan anak berkaitan dengan fakta bahwa perkawinan anak melanggar hak asasi anak, membatasi pilihan dan peluang mereka, dan membuat mereka rentan terhadap kekerasan, eksploitasi, dan pelecehan. Jika prevalensi perkawinan anak tetap tinggi, maka beberapa tujuan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan yang lain akan sulit untuk dicapai (UNICEF, 2023).

Menurut data yang dikeluarkan *United Nations Children's Fund* (UNICEF), Diperkirakan 640 juta anak perempuan dan perempuan yang hidup saat ini menikah di usia kanak-kanak. Hampir setengah dari pengantin anak tinggal di Asia Selatan (45%) dengan persentase terbesar berikutnya di Afrika sub-Sahara (20 %), diikuti oleh Asia Timur dan Pasifik (15%) dan Amerika Latin dan Karibia (9%) (UNICEF, 2023).

Angka perkawinan anak di Indonesia pada tahun 2023 adalah 6,92%. Persentase perempuan yang pernah menikah pertama kali di bawah usia 19 tahun pada tahun 2023 adalah 33,74%. Mayoritas anak muda Indonesia pada Maret 2023 berstatus belum menikah atau kawin, yakni 68,29%. Angka pernikahan dini di Indonesia pada tahun 2023 adalah 1.577.255, menurun 128.093 dibandingkan tahun 2022 (Badan Pusat Statistik, 2024a). Jumlah kasus pernikahan dini berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 diketahui bahwa Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi rata – rata sebesar 6,92%(Badan Pusat Statistik, 2024b). Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 17,32% terendah di Kepulauan Riau sebesar 0,88% sedangkan Provinsi Lampung sebesar 7,11% masih di atas rata-rata Provinsi (Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2024). Data Provinsi Lampung persentase perempuan yang pernah kawin umur di bawah 19 tahun, tahun 2022 sebesar 33,28% dan tahun 2023 sebesar 33,74% (Badan Pusat Statistik, 2024b)

Menurut Komnas Perempuan tahun 2024, Sinergi data kekerasan terhadap perempuan disebutkan bahwa pada tahun 2023, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang tercatat di ketiga lembaga ini mencapai 34.682 korban, dengan rincian Simfoni PPA mencatat 26.161 korban, Sintaspuan Komnas Perempuan mencatat 3.303 korban, dan Titian Perempuan FPL mencatat 5.218 korban (Komnas, 2024). Provinsi Lampung kasus Kekerasan tahun 2024 berdasarkan data Simfoni sebanyak 778 kasus, dimana sebanyak 723 merupakan perempuan yang menjadi Korban,

Kejadian tertinggi di Kota Bandar Lampung sebanyak 194 kasus dan terendah di Kabupaten Pringsewu sebanyak 8 kasus sedangkan Kota Metro sebanyak 38 kasus (Simfoni, 2025)

Data dari Kejaksaan Tinggi Lampung pada tahun 2018 mencatat hanya 19 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang diproses secara hukum. Angka ini sangat rendah jika dibandingkan dengan laporan-laporan informal dan hasil wawancara dari berbagai lembaga layanan masyarakat, yang menunjukkan bahwa angka kejadian KDRT jauh lebih tinggi, namun tidak banyak yang sampai pada proses hukum. Rendahnya pelaporan ini mencerminkan masih kuatnya stigma sosial, anggapan bahwa KDRT adalah urusan domestik yang tidak perlu dicampuri pihak luar, serta minimnya kesadaran hukum dan perlindungan terhadap korban, khususnya perempuan (Tampobolon, 2021).

Dampak pernikahan dini sangat kompleks, terutama terkait kesehatan reproduksi dan risiko kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Anak perempuan yang menikah muda rentan mengalami kehamilan berisiko tinggi, gangguan kesehatan mental, serta menjadi korban KDRT, baik dalam bentuk fisik, psikis, seksual, maupun sosial-ekonomi. Fenomena ini sering kali tidak terlihat secara kasat mata, karena banyak kasus yang tidak dilaporkan dan dianggap urusan pribadi (Leiwaabessy, 2023).

Secara global, anak perempuan yang menikah sebelum usia 15 tahun memiliki risiko 50% lebih tinggi mengalami KDRT. Mereka juga memiliki kemungkinan lima kali lebih besar mengalami kematian saat hamil atau melahirkan dibanding perempuan usia 20–25 tahun. Hal ini menunjukkan posisi perempuan muda dalam pernikahan sebagai kelompok rentan. Kasus-kasus KDRT di Lampung, termasuk yang viral pada tahun 2024, mempertegas bahwa isu ini bukan semata urusan privat, melainkan persoalan sosial, hukum, dan kemanusiaan. Meskipun sudah ada payung hukum seperti UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, hambatan pelaporan dan stigma sosial masih menjadi tantangan besar dalam upaya penanggulangan kekerasan.

Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga sering kali tidak terlihat secara kasat mata dan sulit diungkapkan oleh korban, baik karena takut, malu, atau karena tekanan dari lingkungan sekitar. Bahkan ketika kekerasan dilaporkan, tidak jarang korban memilih menyelesaikan sendiri secara kekeluargaan, tanpa melibatkan proses hukum. Bentuk kekerasan pun beragam, mulai dari fisik seperti pemukulan, tamparan, dan kekerasan dengan benda, hingga psikis seperti penghinaan, pengucilan, selingkuh, pembatasan gerak, hingga penelantaran rumah tangga (Leiwakabessy, 2023). Kondisi ini memperkuat pentingnya penelitian yang dapat menggalang dinamika dan faktor-faktor pemicu

KDRT, termasuk bagaimana pernikahan dini bisa menjadi salah satu akar penyebabnya.

Penelitian sebelumnya (Badruzaman, 2020) juga menyebutkan bahwa ketimpangan relasi kuasa antara suami dan istri, usia pernikahan yang terlalu muda, serta masalah ekonomi dan pekerjaan merupakan faktor pencetus terjadinya KDRT. Namun, banyak studi yang masih belum menyentuh aspek penanganan atau pemecahan masalah secara komprehensif, baik melalui mediasi, intervensi hukum, maupun pemberdayaan korban.

Survey yang dilakukan pada Kejaksaan Tinggi Lampung pada tahun 2018 didapatkan hasil data, terdapat 19 kasus KDRT yang ditangani pihak Kejaksaan, yakni 7 kasus ditangani Kejati Lampung, 4 kasus ditangani Kejari Bandar Lampung dan 9 kasus KDRT terjadi di wilayah hukum Kejari Lampung Selatan. Menurutnya angka kasus KDRT tersebut cukup rendah jika dibandingkan dengan tindak pidana kekerasan umum yang masuk dalam KUHP. Hal itu menurutnya karena kasus KDRT masuk dalam ranah Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Khusus termasuk Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga masih banyak masyarakat yang belum melakukan pelaporan atas tindakan KDRT.

Berdasarkan data simfoni PPA, diketahui di tahun 2022 terdapat korban pada perempuan sebanyak 10 kasus, di tahun 2023 sebanyak 7 kasus dan di tahun 2024 sampai bulan Desember 2024 sebanyak 40 kasus. sedangkan untuk korban anak tahun 2022 sebanyak 8 kasus, tahun 2023 sebanyak 12 kasus dan di tahun 2024 sampai bulan Desember sebanyak 22 kasus. (Simfoni, 2025). Kasus pernikahan dini tahun 2022 sebanyak 8 kasus, tahun 2023 sebanyak 12 kasus dan di tahun 2024 sampai bulan Oktober sebanyak 6 kasus .

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus KUA di Kota Metro diketahui bahwa jika anak menikah di bawah umur, orangtua akan memalsukan usia anak sehingga data di dokumen tidak dapat secara terperinci dan riil mengenai jumlah sesungguhnya pernikahan dini. peneliti melakukan wawancara terhadap 1 orang wanita yang menjalani pernikahan dini dan mengalami KDRT. Wanita tersebut mengungkapkan bahwa sering bertengkar dengan suaminya mengenai masalah perekonomian, pertengkarannya sering terjadi dalam rumah tangganya diakibatkan pelaku sering pulang larut malam tanpa alasan yang jelas. Korban mengatakan bahwa suami yang tidak mempunyai pekerjaan tetap serta sering pergi dan pulang malam, bila dinasehati suaminya langsung marah dan memukuli korban dengan tangan.

Urgensi penelitian ini di Kota Metro didasari oleh data lokal dan karakteristik wilayah. Kota Metro, meskipun termasuk wilayah urban dengan akses informasi dan layanan kesehatan yang relatif baik, masih menunjukkan angka

pernikahan dini yang cukup tinggi, khususnya di beberapa kecamatan seperti Metro Selatan dan Metro Timur. Selain itu, berdasarkan laporan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Metro serta data dari unit layanan PPA di kepolisian, terdapat kecenderungan meningkatnya laporan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang sebagian korbannya adalah perempuan yang menikah di usia muda. Dibandingkan dengan kabupaten lain di Lampung yang lebih rural, Metro menjadi menarik karena anomali ini: meskipun fasilitas dan edukasi memadai, praktik pernikahan dini dan KDRT tetap terjadi. Hal ini menunjukkan adanya faktor sosial-budaya dan psikologis yang spesifik di masyarakat urban semi-tradisional seperti Metro, yang perlu diteliti lebih lanjut.

Hubungan antara pernikahan dini dan KDRT terjadi karena beberapa faktor yang saling berkaitan. Remaja yang menikah dini umumnya belum matang secara emosional dan psikologis, sehingga sulit mengelola konflik rumah tangga. Mereka juga cenderung belum mandiri secara ekonomi dan sosial, sehingga rentan mengalami tekanan yang dapat memicu kekerasan. Selain itu, relasi kuasa yang timpang di mana perempuan sering kali lebih muda dari pasangannya menyebabkan dominasi dalam rumah tangga. Kurangnya pemahaman tentang hak dan perlindungan hukum juga membuat mereka sulit mencari bantuan.

Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan tersebut dengan tidak hanya menggambarkan hubungan antara pernikahan dini dan KDRT, tetapi juga memberikan rekomendasi berbasis data lokal Kota Metro terkait pencegahan dan penanganan KDRT secara lebih efektif, melalui edukasi, pemberdayaan, serta peningkatan akses terhadap layanan hukum dan perlindungan sosial.

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menggali secara mendalam fenomena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada kasus pernikahan dini di Kota Metro tahun 2025, sebagaimana dijelaskan bahwa pendekatan kualitatif bertujuan memahami makna di balik fenomena sosial melalui data deskriptif (Sugiyono, 2019). Informan dipilih melalui purposive sampling, mencakup empat perempuan korban KDRT yang menikah di bawah usia 19 tahun, keluarga korban, dan keluarga suami sebagai sumber triangulasi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pedoman terstruktur, observasi non-partisipatif, dan analisis dokumen seperti laporan kasus, sesuai dengan pendekatan pengumpulan data kualitatif untuk bidang kesehatan (Martha, 2016). Analisis data melibatkan reduksi, kategorisasi, interpretasi, dan

penarikan kesimpulan. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber, membandingkan perspektif informan, dan member checking untuk memverifikasi keakuratan. Penelitian ini berlangsung dari Januari hingga Juli 2025 di Kota Metro, fokus pada penyebab, bentuk, dampak, penyelesaian, dan aspek hukum KDRT dalam pernikahan dini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alasan Melakukan Pernikahan Dini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan keempat informan, ditemukan bahwa sebagian besar dari mereka menikah di usia yang relatif muda, yaitu sekitar 19 tahun, tidak lama setelah menyelesaikan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA). Alasan utama yang dikemukakan oleh para informan terkait dengan pilihan menikah dini ini sebagian besar dilandasi oleh keinginan pribadi dan keyakinan bahwa mereka sudah siap untuk menjalin rumah tangga. Tidak ditemukan paksaan dari pihak keluarga, perijodohan, maupun tekanan dari nilai-nilai adat atau budaya tertentu.

Seperti yang disampaikan oleh M, 19th, salah seorang informan, bahwa dirinya memutuskan menikah di usia 19 tahun bukan karena dorongan dari pihak luar, tetapi karena hubungan yang sudah terjalin lama bersama pasangan dan keyakinannya sendiri bahwa ia telah siap membina rumah tangga. Hal ini dapat terlihat dari kutipan berikut:

“Saya memutuskan untuk menikah pada usia 19 tahun setelah menyelesaikan sekolah SMA. Alasannya memang karena saya mencintai pasangan saya dan merasa sudah siap secara mental untuk membina rumah tangga bersama.” (M, 19th)

Jawaban serupa juga dikemukakan oleh P, 19th, yang mengatakan bahwa pernikahan dini yang dijalannya murni dilandasi oleh perasaan saling mencintai dan kesamaan visi dengan pasangan:

“Saya menikah pada usia 19 tahun karena saya dan pasangan sudah saling mencintai dan merasa cocok satu sama lain. Kami merasa siap untuk menjalaninya bersama, meskipun usia kami masih sangat muda.” (P, 19th)

B, 19th juga mengungkapkan hal yang tidak jauh berbeda. Ia menikah dengan pasangan yang sudah dikenalnya sejak sekolah dan merasa siap menjalin rumah tangga tanpa adanya paksaan dari siapa pun:

“Saya menikah setelah lulus SMA bukan karena dijodohkan atau dipaksa, tetapi memang karena kami sudah menjalin hubungan sejak sekolah dan merasa siap untuk menikah.” (B, 19th)

Pernyataan ini juga didukung oleh pengalaman N, yang menjadikan alasan pribadi dan keyakinannya sebagai pendorong utama:

“Saat itu, usia saya memang belum terlalu matang, tetapi saya merasa sudah siap dari segi mental dan siap menerima konsekuensinya. Saya menikah bukan karena tekanan dari siapa pun, tetapi memang karena cinta dan kesepakatan bersama pasangan.” (N)

Selain itu, dari sisi pihak keluarga (baik dari pihak informan maupun dari pihak pasangan), hampir semua menjelaskan bahwa tidak ada pola paksaan atau perijodohan. Keluarga dari pihak perempuan umumnya menerima dan menghormati pilihan anak mereka, selaras dengan pernyataan ibu dari N:

“Kami mengetahui bahwa N menikah setelah lulus SMA, dan kami menghormati keputusannya karena dia sendiri yang merasa siap dan yakin dengan pilihannya.” (Ibu N)

Begitu juga dari pihak keluarga pasangan, yang menyebutkan bahwa alasan penerimaan atas pernikahan dini itu semata-mata didasari oleh pilihan pribadi dan kesepakatan bersama dari kedua belah pihak:

“Saat itu anak kami memang mendesak untuk menikah dengan B, 19th, dan B, 19th juga setuju. Jadi kami sebagai orang tua hanya bisa mengikuti dan memberikan restu.” (Ayah Suami B, 19th)

Berdasarkan hasil di atas, dapat terlihat bahwa pernikahan dini yang terjadi pada para informan lebih dilandasi oleh pertimbangan pribadi dan keyakinan bahwa usia bukan hambatan untuk memulai rumah tangga. Tidak ditemukan pola paksaan dari pihak keluarga, tekanan dari nilai-nilai adat, maupun praktik perijodohan. Sebagian besar dari para informan memaknai pernikahan dini sebagai bentuk keseriusan dan komitmen bersama pasangan, yang tumbuh dari kesamaan nilai dan harapan untuk masa depan.

Meskipun alasan menikah lebih didasari oleh perasaan cinta dan kesepakatan bersama, tidak dapat diabaikan bahwa dari segi kesiapan mental dan finansial, para informan belum sepenuhnya matang. Dukungan dari pihak keluarga juga tetap diperlukan agar pasangan dapat menjalaninya dengan lebih siap dan bertanggung jawab.

Hasil dari temuan ini menunjukkan bahwa pernikahan dini yang terjadi bukan disebabkan oleh paksaan dari pihak luar, tetapi merupakan pilihan pribadi dari para informan berdasarkan rasa cinta dan keyakinan akan kesanggupan mereka untuk menjalin rumah tangga. Hal ini memberikan gambaran bahwa konteks pernikahan dini dalam penelitian ini berbeda dari asumsi umum terkait praktik perijodohan atau tekanan adat. Namun, dari sisi ekonomi dan kesiapan mental, pasangan yang menikah dini tetap membutuhkan pendampingan dan dukungan dari pihak keluarga agar dapat membina rumah tangga dengan lebih matang dan siap menghadapi berbagai tantangan.

Bentuk KDRT yang Dialami Selama Melakukan Pernikahan Dini

Berdasarkan hasil wawancara dengan keempat informan, dapat diketahui bahwa seluruh informan pernah mengalami bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) selama pernikahan dini yang dijalannya. bentuk-bentuk KDRT yang paling dominan muncul adalah kekerasan verbal dan fisik. Kekerasan verbal berupa makian, hinaan, dan ucapan kasar menjadi pengalaman bersama yang hampir selalu terjadi, sedangkan kekerasan fisik berupa pemukulan, penamparan, atau jambakan juga dialami oleh sebagian besar dari informan. Mereka juga mengungkapkan bahwa tindak kekerasan ini berdampak signifikan terhadap kesehatan mental dan membuat para informan merasa tidak dihargai, tidak dicintai, dan sulit keluar dari situasi rumah tangga yang penuh tekanan..

M, 19th mengungkapkan bahwa dirinya kerap menerima perlakuan kasar dari suami, baik secara verbal maupun fisik. Ia menceritakan bahwa pertengkaran rumah tangga sering kali diiringi dengan ucapan makian dan dorongan yang membuatnya merasa tertekan dan tidak dihargai:

“Saya pernah didorong dan dimaki-maki saat bertengkar. Hal itu membuat saya merasa tidak berarti dan sangat tertekan,” (M, 19th)

Pengalaman serupa juga diungkapkan oleh P, 19th , yang menyebutkan bahwa dirinya kerap menerima perlakuan kasar dari sang suami, termasuk pukulan dan kata-kata makian. Kondisi ini membuatnya merasa takut dan tidak nyaman berada di rumah sendiri:

“Sering kali saya dimaki dan bahkan pernah dipukul oleh suami. Rasanya sangat menyakitkan dan membuat saya takut, tetapi saya belum berani untuk keluar dari rumah tangga ini,” (P, 19th)

B, 19th juga mengakui bahwa rumah tangganya diwarnai dengan tindak kekerasan verbal maupun fisik. Ia menceritakan bahwa perdebatan kecil dapat dengan cepat berubah menjadi tindak kekerasan:

“Saat sedang marah, suami saya tidak segan menjambak atau memukul, bahkan memaki dengan kata-kata kasar. Itu membuat saya merasa tidak berarti dan sangat terluka,” (B, 19th)

N juga mengungkapkan pengalaman yang serupa. Ia menjelaskan bahwa selama pernikahan dini yang dijalannya, ia kerap menerima ucapan kasar dari suami yang membuat mental dan kepercayaan dirinya terus tergerus. Bahkan, N juga pernah mengalami kekerasan fisik yang meninggalkan trauma panjang:

“Suami saya tidak hanya memaki tetapi juga pernah memukul. Hal itu membuat saya sangat kecewa dan terus merasa kecil di hadapannya,” (N, 19th)

Berdasarkan jawaban dari para informan ini, bahwa pernikahan dini dapat membawa risiko signifikan terkait KDRT, yang mencakup bentuk kekerasan verbal maupun fisik. Hal ini disebabkan belum matangnya kesiapan mental dari pasangan, belum stabilnya aspek ekonomi, dan belum memadainya kemampuan komunikasi yang konstruktif dalam rumah tangga. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah edukasi dan pendampingan bagi pasangan yang menikah dini guna mengurangi risiko KDRT, serta memastikan terbentuknya rumah tangga yang sehat dan harmonis bagi pihak-pihak yang terlibat.

Berdasarkan hasil di atas, dapat terlihat bahwa KDRT yang dialami para informan bukan hanya soal bentuk kekerasan yang terlihat secara fisik, tetapi juga soal bentuk kekerasan verbal yang memberi dampak mendalam pada kesehatan mental dan psikis. Pola ini mengindikasikan bahwa para korban pernikahan dini berada dalam posisi yang rentan, dengan risiko tinggi untuk menerima tindak kekerasan dari pasangan.

Faktor Penyebab KDRT yang Dialami Selama Melakukan Pernikahan Dini

Berdasarkan hasil wawancara dengan keempat informan, diketahui bahwa sebagian besar tindak KDRT yang terjadi dalam pernikahan dini lebih dominan disebabkan oleh faktor ekonomi rumah tangga yang belum stabil. Tekanan terkait kebutuhan sehari-hari, belum siapnya pasangan dari segi finansial, serta belum adanya pekerjaan tetap dari pihak suami membuat tingkat stres rumah tangga semakin tinggi dan memicu tindak kekerasan.

M, 19th menjelaskan bahwa pertengkaran dengan pasangan sebagian besar dipicu oleh kebutuhan rumah tangga yang tidak dapat dipenuhi dengan baik. Kondisi ekonomi yang belum mapan membuat pasangan mudah marah dan bereaksi kasar ketika kebutuhan pokok tidak dapat dicukupi:

“Saat itu kebutuhan rumah tangga belum bisa dicukupi dengan baik, dan itu membuat dia gampang marah. Kadang cuma soal uang untuk kebutuhan sehari-hari bisa membuat dia memukul atau mendorong saya,” (M, 19th)

Begitu juga dengan P, 19th , yang mengungkapkan bahwa belum siapnya pasangan dari segi finansial membuat rumah tangga penuh dengan tekanan dan pertengkaran, hingga berujung tindak KDRT:

“Suami saya belum mempunyai pekerjaan tetap, kebutuhan rumah sering tidak terpenuhi, dan dari situ dia suka marah-marrah. Ada kalanya dia memukul dan memaki saya ketika kebutuhan rumah belum bisa dicukupi,” (P, 19th)

Hal yang serupa juga dijelaskan oleh B, 19th . Ia mengatakan bahwa belum siap dari segi finansial membuat pasangan mudah tersulut emosi dan

akhirnya melakukan tindak kekerasan ketika menghadapi tekanan ekonomi rumah tangga:

“Saat itu memang belum siap dari segi ekonomi. Suami saya belum kerja tetap, kebutuhan rumah juga belum bisa tercukupi, dan dari situ dia gampang marah dan pernah memukul hingga menjambak,” (B, 19th)

Berbeda dengan tiga informan sebelumnya, N mengungkapkan bahwa KDRT yang dialaminya lebih banyak disebabkan oleh pola komunikasi yang belum matang dan belum siap dari segi mental, bukan semata-mata dari faktor ekonomi. Ia menjelaskan bahwa pertengkaran kecil dapat dengan mudah berubah menjadi tindak kekerasan karena belum terbangunnya komunikasi yang konstruktif dan belum matangnya kontrol emosi dari sang suami:

“Saat itu kami memang belum siap dari segi mental dan pola komunikasi juga belum matang. Ada saja hal kecil yang membuat dia marah, hingga keluar kata-kata kasar bahkan pernah memukul,” (N, 19th)

Selain itu, dari pihak keluarga juga terdapat kesaksian terkait dominasi faktor ekonomi sebagai pemicu tindak KDRT. Salah seorang anggota keluarga dari pihak korban menjelaskan bahwa belum siapnya pasangan dari segi ekonomi membuat rumah tangga penuh dengan tekanan, hingga memicu tindak kekerasan:

“Kami dari pihak keluarga melihat bahwa pernikahan ini memang terlalu dini. Mereka belum siap dari segi ekonomi, kebutuhan rumah belum dapat dicukupi dengan baik, dan itu membuat suasana rumah tangga sering memanas hingga berujung pada tindak KDRT,” (KN1)

Pernyataan ini juga diperkuat oleh pihak keluarga dari suami, yang mengakui bahwa belum siap dari segi finansial membuat pasangan sulit menjaga komunikasi yang baik dan dapat memicu tindak KDRT:

“Kami memang tahu kalau anak kami menikah terlalu dini dan belum siap sepenuhnya dari segi ekonomi. Kadang kebutuhan rumah belum bisa dipenuhi dengan baik, dan itu membuat rumah tangga mereka penuh pertengkaran hingga berakhir dengan tindak kekerasan,” (KB2)

Berdasarkan hasil di atas, dapat terlihat bahwa sebagian besar KDRT yang dialami para informan dalam pernikahan dini disebabkan oleh belum siapnya pasangan dari segi ekonomi rumah tangga. Tekanan kebutuhan sehari-hari yang belum dapat dipenuhi dengan baik membuat tingkat stres pasangan semakin tinggi dan memicu tindak KDRT. Sementara itu, satu informan (N, 19th) mengungkapkan bahwa pola komunikasi yang belum matang dan belum siap dari segi mental juga dapat menjadi salah satu faktor pemicu tindak KDRT.

Hasil dari temuan ini menunjukkan bahwa KDRT dalam pernikahan dini lebih dominan disebabkan oleh faktor ekonomi rumah tangga yang belum stabil, dan sebagian kecil lainnya terkait dengan pola komunikasi dan kontrol emosi yang belum matang. Hal ini menekankan bahwa edukasi, pendampingan, dan pembekalan bagi pasangan yang menikah di usia dini perlu lebih difokuskan pada peningkatan kesiapan ekonomi rumah tangga dan pola komunikasi yang konstruktif. Dukungan dari pihak keluarga juga menjadi kunci agar pasangan dapat meminimalkan risiko tindak KDRT dan dapat membina rumah tangga yang lebih harmonis dan sehat bagi masing-masing pihak.

Dampak KDRT yang Dialami.

Berdasarkan hasil wawancara dengan keempat informan, dapat diketahui bahwa KDRT yang dialami selama pernikahan dini membawa berbagai dampak signifikan, khususnya bagi kesehatan mental dan keadaan psikis para korban. Semua informan mengungkapkan bahwa pengalaman KDRT membuat mereka merasa sedih, tertekan, dan bahkan kehilangan kepercayaan diri. Beberapa korban juga mengalami dampak fisik seperti memar pada wajah, lengan, serta tindakan kekerasan langsung seperti dijambak rambutnya. Ada pula yang menyebutkan bahwa pengalaman ini mengakibatkan perubahan pola komunikasi dengan pasangan dan perubahan sikap yang signifikan dari waktu ke waktu.

M, 19th menjelaskan bahwa tindak kekerasan yang dialaminya membuatnya berubah menjadi pribadi yang lebih pendiam dan tertutup dari sebelumnya. Ia merasa tidak berarti dan kehilangan semangat dalam rumah tangga, terutama setelah mendapatkan ucapan kasar dan dorongan dari sang suami:

“Sejak sering dimaki dan didorong, saya merasa lebih pendiam dan tidak pernah terbuka sepenuhnya dengan siapa pun. Ada perasaan malu dan tidak percaya diri yang tumbuh di dalam diri saya,” (M, 19th)

Begitu juga dengan P, 19th, yang mengatakan bahwa pengalaman KDRT membuatnya sering merasa murung dan sedih. Sikap kasar dari sang suami membuat P, 19th merasa takut dan tidak tenang berada di rumah sendiri:

“Saya lebih banyak diam dan menangis sendiri, merasa tidak bahagia dan tidak pernah tenang. Ada perasaan takut yang membuat saya selalu waspada bahkan ketika berada bersama suami sendiri,” (P, 19th)

B, 19th juga mengungkapkan bahwa pengalaman KDRT membuat dirinya menjadi pribadi yang lebih tertutup dan mudah emosional. Ia merasa bahwa rumah yang seharusnya menjadi tempat yang paling aman justru membuatnya terus merasa cemas dan tertekan:

“Sejak mengalami KDRT, saya jadi lebih tertutup dan sering merasa sedih. Ada perasaan kecewa yang sulit dijelaskan, bahkan membuat saya kehilangan semangat,” (B, 19th)

Hal yang sama juga disampaikan oleh N. Ia mengungkapkan bahwa tindak kekerasan yang pernah dialaminya membuat dirinya terus merasa rendah diri dan tidak berharga. Meski tetap menyayangi sang suami, pengalaman KDRT membuat Nita merasa berada dalam situasi dilematis dan penuh beban batin:

“Kekerasan yang saya alami membuat saya selalu merasa kecil dan tidak berarti. Ada kesedihan dan kekecewaan yang sulit hilang, bahkan membuat saya merasa tidak yakin dengan masa depan rumah tangga ini,” (N)

Selain dari para informan, pihak keluarga juga memberikan gambaran terkait perubahan sikap dan kondisi para korban setelah mengalami KDRT. Salah seorang pihak keluarga, yakni KP1 , menyampaikan bahwa anaknya terlihat sangat berbeda dibandingkan sebelum menikah. Ada perubahan signifikan dari sosok yang semula ceria menjadi pribadi yang lebih murung dan tertutup:

“Sejak menikah, P, 19th memang berubah. Dia yang dulu periang dan terbuka, kini lebih banyak diam dan terlihat sedih. Kadang dia datang ke rumah hanya menangis dan tidak mau bercerita banyak. Kami sebagai keluarga hanya bisa memberi dukungan dan berharap dia bisa keluar dari situasi yang menyakitkan ini,” (KP1)

Berdasarkan hasil di atas, dapat terlihat bahwa KDRT yang dialami para informan tidak hanya berdampak dari segi fisik, tetapi juga berdampak signifikan terhadap kesehatan mental dan psikis korban. Mereka merasakan perubahan sikap dan pola komunikasi, termasuk menjadi lebih pendiam, sedih, mudah cemas, dan bahkan kehilangan kepercayaan diri. Berbagai bentuk tekanan ini membuat para informan kesulitan untuk keluar dari situasi rumah tangga yang penuh dengan kekerasan, bahkan ketika kebutuhan untuk keluar dari relasi toksik itu sudah muncul.

Hasil dari temuan ini menunjukkan bahwa KDRT dalam konteks pernikahan dini membawa efek yang sangat signifikan dan kompleks bagi para korban. Tidak hanya berdampak secara fisik, tetapi juga dapat menghancurkan kesehatan mental, mengurangi rasa percaya diri, dan merusak pola komunikasi di dalam rumah tangga. Hal ini mempertegas bahwa pernikahan dini dengan berbagai risiko dan tekanan yang menyertainya dapat membawa konsekuensi panjang bagi perkembangan pribadi dan kualitas hidup korban. Oleh karena itu, diperlukan edukasi, pendampingan, dan dukungan dari pihak terkait agar para korban dapat keluar dari siklus KDRT dan memulai proses pemulihan dari trauma yang dialami.

Pemecahan Masalah Terkait KDRT yang Dialami

Berdasarkan hasil wawancara dengan keempat informan, diketahui bahwa masing-masing korban KDRT mempunyai pola dan langkah berbeda dalam upaya memecahkan permasalahan yang dihadapi. Sebagian dari mereka berusaha menyelesaikan dengan komunikasi dan kesabaran, sementara sebagian lainnya memutuskan untuk melibatkan pihak luar atau bahkan mulai memikirkan langkah tegas, termasuk perceraian.

M, 19th , sebagai salah satu informan, menyampaikan bahwa awalnya ia memilih untuk tetap bertahan dan mencoba menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dengan memberi nasihat dan kesabaran penuh. Ia belum sepenuhnya siap untuk memutuskan keluar dari rumah tangga tersebut, tetapi terus berusaha memberi kesempatan agar sang suami dapat berubah:

“Saat itu, keluarga juga menyarankan agar saya lebih sabar dan memberi kesempatan. Saya coba menerima dan berharap dia bisa berubah, meskipun setiap kali pertengkaran terjadi, rasanya sangat berat bagi saya,” (M, 19th)

Berbeda dengan M, 19th , P, 19th mulai berpikir bahwa perceraian adalah langkah yang paling realistis untuk keluar dari siklus KDRT yang dialaminya. Dukungan dari pihak keluarga juga membuat P, 19th semakin yakin bahwa langkah ini perlu diambil demi kebaikan dan masa depan yang lebih tenang bagi dirinya dan anaknya:

“Keluarga saya sangat mendukung agar saya berpisah dari suami. Mereka tidak mau melihat saya terus disakiti, dan itu membuat saya lebih yakin untuk meninggalkan rumah dan memulai dari awal,” (P, 19th)

B, 19th juga menjadikan perceraian sebagai pilihan untuk memutuskan siklus KDRT yang dialami. Dukungan dari pihak keluarga dan pengalaman buruk yang terus berulang membuat B, 19th mantap dengan pilihannya, bahkan sebelum pihak lain memberi saran. Ia yakin bahwa kesehatan mental dan keselamatan dirinya lebih diutamakan dibandingkan dengan status pernikahan.

“Saat itu, keluarga saya juga menyarankan untuk berpisah, terutama setelah melihat sendiri luka yang saya alami. Saya merasa tidak sanggup bertahan lebih lama, dan bagi saya perceraian adalah jalan keluar yang paling masuk akal,” (B, 19th)

Sementara itu, N berada dalam situasi yang dilematis. Ia belum sepenuhnya siap untuk memutuskan perceraian, tetapi mulai menyadari bahwa pola KDRT yang dialami tidak dapat terus dibiarkan. Dukungan dari pihak keluarga yang tidak pernah berhenti memberi nasihat dan semangat membuat Nita mulai memikirkan berbagai opsi untuk keluar dari situasi sulit ini:

“Keluarga selalu memberi semangat dan mendorong saya agar memikirkan yang terbaik untuk masa depan. Walaupun belum memutuskan untuk berpisah, saya mulai menyadari bahwa keadaan ini tidak dapat terus saya pertahankan,” (N)

Selain itu, dari pihak keluarga juga terlihat pola sikap yang berbeda dalam menghadapi KDRT ini. Ada yang secara tegas mendorong korban untuk segera berpisah dari pasangan yang melakukan tindak kekerasan, seperti yang disampaikan oleh ibu dari P, 19th :

“Sejak awal saya sudah minta P, 19th untuk keluar dari rumah itu dan memulai hidup sendiri bersama anak. Tidak ada alasan bagi siapa pun untuk terus bertahan dalam hubungan yang penuh dengan kekerasan,” (KPI)

Berdasarkan hasil di atas, dapat terlihat bahwa pola pemecahan masalah terkait KDRT yang dialami para informan sangat beragam, mulai dari mencoba menyelesaikan dengan kesabaran dan komunikasi, hingga memutuskan perceraian sebagai langkah akhir untuk keluar dari situasi penuh tekanan. Dukungan dari pihak keluarga juga menjadi faktor signifikan yang memengaruhi pola pengambilan keputusan para korban KDRT.

Hasil dari temuan ini menunjukkan bahwa para korban KDRT yang menikah di usia dini berada dalam posisi dilematis dan penuh tantangan dalam memutuskan langkah selanjutnya. Ada yang mencoba bertahan dengan harapan perubahan dari pasangan, tetapi juga tidak sedikit yang memutuskan perceraian sebagai pilihan akhir. Dukungan dari pihak keluarga sangat berperan dalam memberi keberanian dan keyakinan bagi para korban untuk keluar dari pola kekerasan yang dialami. Hal ini mempertegas kebutuhan akan edukasi, pendampingan, dan pelayanan yang memadai bagi para korban KDRT, agar dapat memutus rantai kekerasan dan memulai hidup yang lebih baik dan bermartabat.

Aspek Hukum yang Diterapkan dalam KDRT

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, diketahui bahwa sebagian besar dari mereka belum sepenuhnya memahami atau memanfaatkan aspek hukum yang dapat digunakan untuk menangani tindak KDRT yang dialami. Beberapa informan belum pernah membawa permasalahan ini ke ranah hukum, sedangkan yang lainnya sempat mengambil langkah untuk melaporkan tindak KDRT yang dialami kepada pihak berwajib.

M, 19th menjelaskan bahwa dirinya belum pernah membawa permasalahan KDRT yang dialaminya ke ranah hukum. Alasannya adalah belum siap secara mental dan belum sepenuhnya memahami prosedur pelaporan yang dapat dilakukan oleh korban KDRT:

“Saat itu, saya belum pernah berpikir untuk melapor ke polisi. Ada perasaan takut dan

belum siap mental, juga belum terlalu memahami soal prosedur pelaporan KDRT,” (M, 19th)

Berbeda dengan M, 19th, P, 19th justru pernah membawa permasalahan KDRT yang dialaminya ke jalur hukum. Ia merasa tindak kekerasan dari sang suami sudah terlalu kasar dan berlebihan, sehingga memutuskan untuk membuat laporan resmi ke pihak berwajib:

“Kalau itu saya sudah melaporkan ke Polsek, karena menurut saya memang sudah kelewatan. Dia main tangannya terlalu kasar, jadi saya ambil langkah untuk melapor ke Polsek,” (P, 19th)

B, 19th juga menyebutkan bahwa dirinya belum pernah membuat laporan resmi, kendati tindak KDRT yang dialami sudah tergolong parah. Alasannya terkait dengan belum siap dari segi psikis, belum memahami mekanisme pelaporan, dan belum mendapat pendampingan dari pihak terkait:

“Saat itu memang belum pernah membuat laporan resmi. Saya belum siap menghadapi proses panjang itu dan belum memahami mekanisme pelaporan KDRT yang benar. Jadi, untuk sementara, saya hanya mendapat dukungan dari pihak keluarga saja,” (B, 19th)

N juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum pernah membawa permasalahan KDRT yang dialaminya ke jalur hukum. Ia belum siap menerima risiko dari pelaporan itu sendiri dan belum sepenuhnya memahami langkah yang harus dilakukan:

“Belum pernah lapor ke polisi, karena belum siap menerima risiko dari pelaporan itu sendiri. Saya juga belum terlalu memahami soal langkah hukum yang bisa dilakukan,” (N, 19th)

Selain itu, pihak keluarga dari para korban juga memberikan keterangan terkait aspek hukum ini. Mereka umumnya belum sepenuhnya mendorong korban untuk membawa kasus KDRT ke ranah hukum, tetapi lebih memberi semangat dan dukungan moral agar korban dapat membuat keputusan yang matang sesuai kebutuhan dan kondisi rumah tangganya masing-masing. Salah seorang pihak keluarga dari korban menjelaskan:

“Kami memang belum pernah membawa kasus ini ke ranah hukum. Yang kami lakukan selama ini hanya memberi semangat dan memastikan bahwa anak kami siap membuat keputusan sendiri, apakah mau membawa ini ke jalur hukum atau tidak,”

Berdasarkan hasil di atas, dapat terlihat bahwa aspek hukum terkait KDRT belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh para korban. Beberapa belum siap dari segi mental dan belum memahami prosedur pelaporan, sedangkan yang lain (seperti P, 19th) telah dengan tegas membawa permasalahan tersebut ke pihak berwajib.

Dukungan dari pihak keluarga juga menjadi faktor signifikan yang memengaruhi keberanian korban dalam memutuskan langkah hukum yang perlu diambil.

Hasil dari temuan ini menekankan bahwa perlu adanya edukasi dan pendampingan yang intensif terkait aspek hukum bagi para korban KDRT, khususnya bagi pasangan yang menikah di usia dini. Pemahaman mengenai mekanisme pelaporan, prosedur perlindungan bagi korban, hingga langkah lanjutan setelah pelaporan dapat membantu para korban dalam mendapatkan keadilan dan keluar dari siklus KDRT. Dukungan dari pihak keluarga juga memegang peranan penting agar para korban dapat merasa lebih siap dan terlindungi dalam memperjuangkan hak-hak yang semestinya mereka dapatkan.

Pembahasan

Alasan Pernikahan Dini

Berdasarkan hasil penelitian, alasan utama para informan melakukan pernikahan dini bukanlah karena adanya paksaan dari pihak luar, melainkan atas dasar pilihan pribadi yang dilandasi rasa cinta dan keyakinan bahwa mereka telah mampu membina rumah tangga. Keputusan menikah pada usia muda ini mencerminkan keyakinan subjektif informan bahwa perasaan saling mencintai dan keinginan untuk hidup bersama sudah cukup menjadi modal awal berumah tangga. Hal ini menandai perbedaan penting dari anggapan umum bahwa pernikahan dini biasanya terjadi karena perijodohan atau tekanan budaya dan keluarga. Namun, meskipun keputusan menikah dini diambil secara sukarela, para informan tetap menghadapi berbagai tantangan dalam pernikahan yang berkaitan dengan ketidaksiapan secara ekonomi dan psikologis. Mereka belum sepenuhnya siap dalam menghadapi konflik rumah tangga, mengelola emosi, dan memenuhi tuntutan peran sebagai pasangan hidup. Oleh karena itu, temuan ini menekankan pentingnya pendampingan dan dukungan dari keluarga agar pasangan muda dapat menjalani kehidupan rumah tangga secara lebih matang dan bertanggung jawab.

Pernikahan dini merupakan sebuah perkawinan dibawah umur yang target persiapannya belum bisa dikatakan maksimal baik secara fisik, mental, dan juga materi. Pernikahan usia dini adalah masalah kependudukan yang masih banyak terjadi di Indonesia hingga saat ini. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus karena hal ini mempunyai dampak dikemudian hari nya. Terdapat faktor-faktor yang mendorong pernikahan dini dapat terjadi dari aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan dan lain-lain. Dampak yang bisa dirasakan dari pernikahan dini ialah dapat mempengaruhi pola pengasuhan anak nya kelak karena didasari dengan kurangnya kesiapan mental dari orang tua nya. karena sebagai orang tua kelak harus dapat memberikan pola

pengasuhan yang tepat terhadap anak karena ini sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak baik secara fisik maupun psikologis nya (Putri 2024).

Hasil penelitian ini juga relevan dengan studi dari Frarima (2024) yang menemukan bahwa motivasi internal atau dorongan dari dalam diri pasangan muda menjadi faktor utama dalam pengambilan keputusan untuk menikah dini. Motivasi ini meliputi rasa cinta, keinginan untuk hidup bersama, perasaan saling membutuhkan, serta keyakinan bahwa mereka telah siap secara emosional dan mental membina rumah tangga. Para peneliti menekankan bahwa dalam banyak kasus, keputusan untuk menikah tidak semata-mata karena tekanan eksternal seperti budaya, keluarga, atau kondisi sosial, melainkan berasal dari persepsi subjektif pasangan tentang kedewasaan dan kesiapan mereka sendiri.

Studi tersebut mengungkapkan bahwa sebagian besar pasangan menikah muda karena merasa hubungan mereka sudah cukup kuat dan layak untuk dilegalkan melalui pernikahan. Bahkan, dalam beberapa kasus, keputusan tersebut justru mengundang kekhawatiran dari pihak keluarga yang menilai bahwa anak-anak mereka belum siap secara ekonomi atau psikologis. Temuan ini memperkuat pemahaman bahwa dalam konteks pernikahan dini, motivasi internal seringkali lebih kuat dibandingkan tekanan eksternal. Oleh karena itu, pendekatan edukatif dan psikososial perlu mempertimbangkan aspek individual pasangan agar intervensi pencegahan pernikahan dini dapat lebih tepat sasaran dan menyentuh akar pengambilan keputusan Frarima (2024).

Berdasarkan berbagai data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini yang terjadi dalam konteks penelitian ini memang bukan semata-mata soal tekanan dari luar atau nilai-nilai adat, tetapi lebih terkait dengan kesepakatan dan keinginan pribadi dari pasangan itu sendiri. Hal ini menjadikan pernikahan dini sebagai suatu fenomena yang tidak dapat hanya dilihat dari kacamata adat atau struktur sosial, tetapi juga dari dimensi psikis dan motivasi pribadi dari masing-masing individu yang menjalaninya.

Namun demikian, peneliti juga memahami bahwa meskipun keputusan menikah dini lahir dari kesepakatan dan keyakinan pribadi, tidak dapat diabaikan bahwa tingkat kematangan dari segi mental, ekonomi, dan pengalaman hidup belum sepenuhnya memadai. Hal ini dapat berdampak signifikan bagi keberlangsungan rumah tangga, terutama ketika pasangan menghadapi berbagai tantangan yang membutuhkan kedewasaan berpikir dan kemampuan adaptasi yang tinggi.

Oleh karena itu, peneliti menekankan bahwa perlu adanya edukasi dan pendampingan bagi pasangan yang memutuskan menikah di usia dini, guna mempersiapkan mereka dalam menghadapi kompleksitas rumah tangga. Dukungan dari pihak

keluarga juga tetap memegang peranan vital, tidak hanya sebagai pihak yang memberi restu tetapi juga sebagai pihak yang siap memberi arahan dan bimbingan bagi pasangan muda agar dapat tumbuh bersama, matang secara mental, dan siap dari segi finansial. Risiko permasalahan rumah tangga yang dapat muncul dari pernikahan dini dapat diminimalisasi, dan pasangan dapat membangun rumah tangga yang lebih harmonis dan sejahtera.

Bentuk KDRT yang Dialami Selama Melakukan Pernikahan Dini

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari keempat informan, dapat diketahui bahwa bentuk-bentuk KDRT yang dialami para informan dalam pernikahan dini terdiri dari kekerasan verbal dan fisik. Kekerasan verbal muncul dalam bentuk ucapan kasar, makian, dan penghinaan dari pasangan, sedangkan kekerasan fisik terlihat dari tindakan berupa pemukulan, penamparan, hingga menjambak. Pengalaman ini membuat para informan merasa tidak berarti, tidak dihargai, dan terluka, baik secara fisik maupun psikis. Mereka juga mengungkapkan bahwa tindak KDRT ini memberi dampak signifikan bagi kesehatan mental dan kualitas hidup, membuat para informan sulit keluar dari pola rumah tangga yang penuh tekanan.

Temuan ini sesuai dengan konsep yang dikemukakan oleh Miller, J. L., & Knudsen, D. D. (2019) bahwa KDRT dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari kekerasan verbal hingga fisik, yang berdampak signifikan pada kesehatan mental dan fisik korban. Dalam konteks pernikahan dini, pelaku maupun korban belum sepenuhnya matang dari segi usia, mental, maupun kemampuan komunikasi, sehingga pola relasi yang tidak seimbang dapat dengan mudah memicu tindak kekerasan (Thahura, 2020). Hal ini juga sejalan dengan pendapat WHO (2013), yang menyebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga dapat mengakibatkan trauma panjang bagi korban, bahkan dapat memengaruhi pola pikir dan perilaku korban dalam jangka panjang.

Hasil ini juga sejalan dengan penelitian dari Putri dan Wijayanti (2021) yang mengungkapkan bahwa sebagian besar perempuan yang menikah dini lebih rentan mengalami tindak KDRT, khususnya kekerasan verbal dan fisik, akibat belum siapnya pola komunikasi yang matang dan belum sepenuhnya terbentuknya mekanisme resolusi konflik yang konstruktif. Selanjutnya, penelitian dari (Astuti dan Wahyuni, 2022) juga menyebutkan bahwa pernikahan dini dapat meningkatkan risiko KDRT, terutama bagi pasangan dengan tingkat pendidikan dan pengalaman kerja yang rendah, karena belum terbentuk pola kerja sama yang setara dan saling menghargai di dalam rumah tangga.

Peneliti berpandangan bahwa KDRT dalam pernikahan dini bukan semata-mata soal bentuk tindak kekerasannya, tetapi juga soal risiko dari belum matangnya kemampuan pasangan dalam

mengelola rumah tangga dan menyelesaikan konflik dengan komunikasi yang sehat. Dalam konteks ini, usia dan tingkat kedewasaan dapat sangat memengaruhi pola relasi, pola komunikasi, dan pola pengelolaan emosi masing-masing pasangan.

Selain itu, dari pengalaman para informan terlihat bahwa pola KDRT ini dapat berdampak panjang tidak hanya bagi kesehatan mental dan fisik korban, tetapi juga bagi perkembangan pola asuh dan kesehatan emosional generasi selanjutnya. Hal ini menekankan bahwa pencegahan KDRT dalam pernikahan dini tidak hanya membutuhkan edukasi soal pola komunikasi yang konstruktif, tetapi juga perlu dukungan dari pihak eksternal, seperti keluarga dan tenaga kesehatan.

Peneliti juga menekankan bahwa edukasi terkait risiko pernikahan dini perlu diperluas dan diperkuat, khususnya terkait pola komunikasi pasangan, mekanisme resolusi konflik, dan kesetaraan gender dalam rumah tangga. Dukungan dari pihak eksternal termasuk tenaga kesehatan, pendamping sosial, dan pihak keluarga dapat memberikan efek positif bagi pasangan yang menikah dini, sehingga dapat meminimalkan risiko KDRT dan membentuk rumah tangga yang lebih sehat dan harmonis. Hal ini juga dapat mencegah pola KDRT dari generasi ke generasi, serta memberikan kesempatan bagi para pasangan yang menikah dini untuk tumbuh bersama dengan pola relasi yang positif dan penuh penghormatan.

Faktor Penyebab KDRT yang Dialami selama Melakukan Pernikahan Dini

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan, sebagian besar tindak KDRT yang dialami para informan dalam pernikahan dini lebih dominan disebabkan oleh faktor ekonomi rumah tangga yang belum stabil. Tekanan terkait kebutuhan sehari-hari, belum siapnya pasangan dari segi finansial, dan belum adanya pekerjaan tetap dari pihak suami membuat tingkat stres rumah tangga semakin tinggi dan memicu tindak kekerasan. Hal ini terlihat dari pengalaman M, 19th, P, 19th, dan B, 19th yang menyebutkan bahwa kebutuhan rumah yang belum dapat dipenuhi dengan baik memicu pertengkaran, yang berujung pada tindak KDRT. Berbeda dengan tiga informan tersebut, N menjelaskan bahwa pola komunikasi yang belum matang dan belum siap dari segi mental juga dapat menjadi salah satu pemicu tindak KDRT dalam rumah tangganya.

Temuan ini sejalan dengan konsep yang dijelaskan oleh Hurlock (2000) bahwa pasangan yang menikah di usia dini belum sepenuhnya matang dari segi mental, emosional, maupun finansial, sehingga lebih rentan mengalami konflik yang dapat berujung pada tindak KDRT. Hurlock juga menjelaskan bahwa belum matangnya pola komunikasi dan kontrol emosi dapat membuat pertengkaran kecil berkembang menjadi tindak

kekerasan. Sementara itu, Gelles dan Straus (1988) menekankan bahwa faktor ekonomi rumah tangga yang belum stabil dapat memicu tingkat stres tinggi dan memperbesar risiko tindak KDRT.

Kultur patriarkhi mengembangkan berbagai keyakinan dan ideologi yang selanjutnya menjadi suatu alat untuk mempertahankan keberadaan kultur tersebut dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah ideologi seksualitas. Dalam ideologi tersebut identitas seksualitas perempuan dikonstruksi oleh laki-laki sekaligus dikontrol. Pengontrolan ini bertujuan agar perempuan selalu berada di tempatnya sekaligus memperkuat kultur patriarkhi. Ideologi seksualitas semacam ini diistilahkan dengan “sexual terrorism”, yaitu suatu sistem ideologi yang laki-lakinya mampu menakuti perempuan untuk mendominasi dan mengontrolnya dan semua dimanifestasikan melalui kekerasan (Hardani, 2020)

Hasil ini juga selaras dengan temuan dari Kunrati (2019), yang menyebutkan bahwa pernikahan dini dengan tingkat ekonomi belum mapan dapat berdampak signifikan pada pola komunikasi rumah tangga dan meningkatkan risiko terjadinya KDRT. Kunrati (2019) juga mengungkapkan bahwa rumah tangga dengan pasangan menikah dini dan tingkat ekonomi belum stabil lebih rentan menghadapi konflik, khususnya terkait kebutuhan ekonomi, yang dapat memicu tindak KDRT. Dengan kata lain, belum siapnya pasangan dari segi ekonomi dan mental dapat menjadi faktor pemicu tindak kekerasan yang signifikan.

Peneliti berpandangan bahwa KDRT dalam pernikahan dini bukan hanya soal pola komunikasi atau kontrol emosi semata, tetapi juga terkait erat dengan tingkat kesiapan ekonomi pasangan dalam membina rumah tangga. Tekanan ekonomi yang belum mapan dapat menciptakan suasana rumah tangga yang penuh ketegangan, memicu pertengkaran kecil yang dapat berkembang menjadi tindak KDRT. Oleh karena itu, edukasi mengenai manajemen keuangan dan pola komunikasi yang konstruktif bagi pasangan yang menikah dini perlu menjadi prioritas guna meminimalkan risiko tindak KDRT.

Selain itu, peneliti juga melihat bahwa pola komunikasi dan kontrol emosi yang belum matang dapat semakin memperburuk keadaan. Pasangan yang belum siap dari segi mental dan komunikasi belum dapat mengelola perbedaan pendapat dengan bijak, sehingga tindak kekerasan dapat dengan mudah terjadi. Hal ini mengindikasikan bahwa pembekalan terkait komunikasi dan resolusi konflik perlu dijadikan fokus bagi pasangan yang menikah di usia dini, agar dapat mengurangi intensitas tindak KDRT.

Peneliti menekankan bahwa upaya pencegahan tindak KDRT dalam konteks pernikahan dini membutuhkan langkah menyeluruh yang melibatkan berbagai pihak. Dukungan dari pihak keluarga, edukasi terkait pola komunikasi,

pelatihan pengelolaan keuangan rumah tangga, serta pendampingan dari tenaga ahli dapat berperan signifikan dalam meminimalkan risiko tindak KDRT. Dengan pendekatan ini, pasangan yang menikah dini dapat lebih siap dan matang dalam menghadapi berbagai tantangan rumah tangga, sehingga dapat membentuk rumah tangga yang lebih harmonis dan sehat bagi masing-masing pihak.

Dampak KDRT yang Dialami

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari keempat informan, diketahui bahwa tindak KDRT yang dialami selama pernikahan dini membawa berbagai dampak signifikan, khususnya bagi kesehatan mental dan psikis para korban. Seluruh informan mengungkapkan bahwa pengalaman KDRT membuat mereka merasa sedih, tertekan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Beberapa korban juga mengalami dampak fisik seperti memar pada wajah, lengan, serta tindakan kekerasan langsung seperti dijambak rambutnya. Mereka juga merasakan perubahan pola komunikasi dan pola sikap dari waktu ke waktu, termasuk tumbuhnya perasaan cemas, pendiam, dan tertutup. Bahkan pihak keluarga, seperti yang diungkapkan oleh ibu dari P, 19th, turut menyadari perubahan signifikan dari sosok yang semula ceria menjadi pribadi yang lebih murung dan tertutup.

Temuan ini selaras dengan konsep yang dijelaskan oleh (Hardani, 2020) bahwa tindak KDRT dapat membawa dampak signifikan bagi kesehatan mental dan psikis korban, termasuk munculnya perasaan takut, cemas, tertekan, bahkan trauma panjang yang dapat memengaruhi pola komunikasi dan perkembangan pribadi. Pasangan yang belum matang dari segi mental dan belum siap menerima konsekuensi dari pernikahan dapat lebih rentan mengalami tindak KDRT dan merasakan efek yang signifikan dari tindak kekerasan tersebut (Hardani 2020).

Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Ningrum & Anjarwati (2023), yang mengungkapkan bahwa tindak KDRT dapat berdampak panjang bagi kesehatan mental dan psikis pasangan yang menikah di usia dini. Mereka lebih rentan merasakan tekanan emosional dan dapat tumbuh menjadi pribadi yang lebih tertutup dan mudah cemas. KDRT dapat mengakibatkan trauma yang membuat korban sulit keluar dari pola relasi yang toksik, khususnya bagi pasangan yang belum siap dari segi mental maupun finansial Ningrum & Anjarwati (2023).

Peneliti berpandangan bahwa KDRT yang terjadi dalam pernikahan dini memang membawa efek yang signifikan bagi perkembangan mental dan psikis korban. Hal ini tidak hanya berdampak pada kesehatan mental semata, tetapi juga dapat memengaruhi pola komunikasi dan relasi dengan pasangan, bahkan dengan pihak luar. Situasi ini dapat membuat para korban tumbuh dengan

perasaan tidak percaya diri, penuh dengan kecemasan, dan kesulitan dalam membangun komunikasi yang terbuka dan konstruktif.

Selain itu, peneliti juga menekankan bahwa efek KDRT tidak dapat dilihat hanya dari luka fisik semata, tetapi juga dari dampak jangka panjang yang dapat mengganggu kualitas hidup dan perkembangan pribadi korban. Para korban membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, mulai dari tenaga kesehatan, tenaga konseling, hingga pihak keluarga yang dapat memberi ruang bagi korban untuk keluar dari pola relasi toksik dan memulai proses pemulihan dari trauma yang dialami.

Peneliti berpandangan bahwa diperlukan upaya edukasi dan pendampingan yang intensif bagi pasangan yang menikah di usia dini, khususnya terkait pola komunikasi yang sehat dan kemampuan dalam mengelola konflik rumah tangga. Dukungan dari pihak keluarga, tenaga kesehatan, dan tenaga pendamping sangat diperlukan untuk meminimalkan risiko terjadinya KDRT dan efek jangka panjang yang dapat memengaruhi kesehatan mental dan perkembangan pribadi pasangan. Pasangan yang menikah dini dapat tumbuh dan berkembang dalam rumah tangga yang lebih sehat, penuh penghargaan, dan saling menghormati.

Pemecahan Masalah Terkait KDRT yang Dialami

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari keempat informan, diketahui bahwa pola pemecahan masalah terkait KDRT yang dialami sangat beragam, mulai dari mencoba menyelesaikan dengan komunikasi dan kesabaran, hingga memutuskan untuk berpisah dari pasangan yang melakukan tindak kekerasan. Ada informan seperti M, 19th yang lebih memilih bertahan dan memberi kesempatan bagi pasangan agar dapat berubah, dengan dukungan dari pihak keluarga. Ada juga informan lain, yakni P, 19th dan B, 19th, yang memutuskan perceraian sebagai langkah tegas keluar dari siklus KDRT yang dialami. N berada dalam situasi dilematis, belum sepenuhnya siap untuk memutuskan perceraian, tetapi mulai menyadari bahwa pola KDRT yang terjadi tidak dapat terus dibiarkan. Dukungan dari pihak keluarga juga terlihat signifikan dalam memengaruhi pola pengambilan keputusan para korban KDRT.

Temuan ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Walker (1979) dalam *Cycle of Violence Theory* dalam (McLeod, 2021), yang menyebutkan bahwa korban KDRT sering berada dalam siklus kekerasan yang berulang dan sulit diputuskan, sehingga pemecahan masalah bisa sangat kompleks. Sering kali korban berusaha bertahan dengan harapan pasangan berubah, hingga pada titik tertentu merasa harus mengambil langkah tegas, termasuk perceraian. Gelles dan Straus (1988) dalam (McLeod, 2021), juga

menekankan bahwa dukungan sosial, khususnya dari keluarga, sangat memengaruhi keberanian korban dalam memutuskan keluar dari siklus KDRT.

Hasil ini sejalan dengan penelitian dari Kumala, W., & Ananda, F. (2024), yang menyebutkan bahwa korban KDRT dalam pernikahan dini umumnya menghadapi dilema antara mempertahankan rumah tangga demi anak atau mengambil langkah tegas seperti perceraian untuk keselamatan diri. Penelitian dari Kumala, W., & Ananda, F. (2024) juga menunjukkan bahwa peran keluarga sangat penting dalam mendorong korban untuk keluar dari relasi yang penuh kekerasan dan dalam memberikan dukungan moral serta praktis agar korban merasa lebih aman mengambil keputusan.

Peneliti berpandangan bahwa pemecahan masalah KDRT pada pasangan yang menikah dini sangat dipengaruhi oleh kesiapan mental, tingkat keberanian, dan dukungan dari lingkungan sekitar, khususnya keluarga. Situasi rumah tangga yang penuh tekanan membuat korban KDRT berada pada posisi yang dilematis: di satu sisi mereka ingin mempertahankan rumah tangga, tetapi di sisi lain mereka ingin lepas dari siklus kekerasan. Oleh karena itu, dukungan keluarga dan edukasi mengenai hak-hak korban menjadi sangat penting untuk menguatkan keputusan korban.

Selain itu, peneliti menilai bahwa keberhasilan korban keluar dari siklus KDRT tidak hanya bergantung pada keputusan pribadi, tetapi juga pada tersedianya akses layanan pendampingan dan perlindungan. Keberanian mengambil langkah tegas, seperti yang dilakukan oleh P, 19th dan B, 19th, tidak lepas dari peran keluarga yang memberikan dukungan penuh. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi dari luar diri korban, baik keluarga maupun lembaga layanan, sangat penting agar korban tidak terus terjebak dalam siklus kekerasan.

Akhirnya, peneliti menekankan pentingnya keberadaan program pendampingan dan edukasi berkelanjutan yang dapat membekali korban KDRT, khususnya yang menikah di usia dini, untuk memahami pilihan-pilihan yang mereka miliki. Edukasi ini harus mencakup kemampuan menyusun rencana pemecahan masalah, mengenali tanda-tanda kekerasan, hingga memanfaatkan layanan hukum dan sosial. Korban dapat membangun keberanian untuk keluar dari siklus kekerasan dan memulai hidup baru yang lebih aman, sehat, dan bermartabat.

Aspek Hukum Yang Diterapkan Dalam KDRT

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari keempat informan, diketahui bahwa sebagian besar dari mereka belum sepenuhnya memahami atau memanfaatkan aspek hukum sebagai upaya penanganan tindak KDRT yang dialami. Beberapa informan belum pernah membawa permasalahan KDRT ke ranah hukum karena belum siap dari

segi mental dan belum memahami prosedur pelaporan, seperti yang disampaikan oleh M, 19th, B, 19th, dan N, 19th. Mereka mengungkapkan belum siap menerima risiko dari pelaporan dan belum memahami mekanisme pelaporan KDRT yang benar. Berbeda dengan itu, P, 19th pernah membawa permasalahan KDRT yang dialaminya ke jalur hukum dengan membuat laporan resmi ke Polsek, karena tindak kekerasan dari sang suami dirasa sudah melewati batas. Dukungan dari pihak keluarga juga terlihat signifikan, di mana sebagian besar pihak keluarga lebih memberi semangat dan dukungan moral agar para korban dapat membuat keputusan sendiri terkait langkah hukum yang akan diambil.

Temuan ini sejalan dengan konsep yang dijelaskan oleh Gelles dan Straus (2018), bahwa belum matangnya pemahaman mengenai mekanisme pelaporan dan belum siapnya mental korban KDRT dapat menghambat keberanian untuk membawa permasalahan ini ke jalur hukum. Mereka juga menjelaskan bahwa peran dari pihak eksternal, seperti pihak keluarga, dapat memengaruhi sikap dan kesiapan korban dalam membuat laporan tindak KDRT. Dalam konteks ini, keberanian korban untuk membawa kasus KDRT ke ranah hukum sangat bergantung pada tingkat edukasi terkait prosedur pelaporan dan dukungan dari pihak terkait.

Hasil penelitian ini juga selaras dengan penelitian dari Mentari (2024), yang menyebutkan bahwa sebagian besar korban KDRT belum memanfaatkan aspek hukum sebagai langkah awal dalam penanganan tindak kekerasan yang mereka alami. Hal ini disebabkan oleh belum siapnya korban dari segi mental, belum memahami mekanisme pelaporan, serta belum adanya pendampingan dari pihak terkait. Yulianto (2024) juga menemukan bahwa keberanian korban untuk membawa tindak KDRT ke ranah hukum lebih banyak tumbuh dari dukungan pihak keluarga dan tenaga pendamping, yang dapat memberi pemahaman terkait prosedur pelaporan dan konsekuensi dari langkah tersebut.

Peneliti berpandangan bahwa belum maksimalnya penerapan aspek hukum dalam penanganan KDRT yang dialami para korban, khususnya pasangan yang menikah di usia dini, disebabkan oleh kurangnya edukasi dan pendampingan terkait prosedur pelaporan dan mekanisme hukum yang dapat digunakan. Hal ini membuat sebagian besar korban belum siap dan belum memahami sepenuhnya langkah-langkah yang perlu dilakukan, hingga membuat tindak KDRT yang dialami belum terselesaikan dengan baik sesuai koridor hukum yang berlaku.

Selain itu, peneliti juga menekankan bahwa peran pihak keluarga sangat signifikan dalam memberi semangat dan dukungan bagi korban KDRT. Dukungan dari pihak keluarga dapat menjadi pendorong bagi korban untuk membuat laporan dan memperjuangkan keadilannya. Tanpa

dukungan dari pihak terdekat, korban sering kali merasa tidak siap dan tidak yakin untuk memulai proses pelaporan yang panjang dan kompleks. Peneliti berpandangan bahwa edukasi mengenai aspek hukum terkait KDRT perlu terus digencarkan, khususnya bagi pasangan yang menikah di usia dini. Sosialisasi mengenai mekanisme pelaporan, prosedur perlindungan bagi korban, dan langkah-langkah lanjutan setelah pelaporan dapat membantu para korban lebih siap dari segi mental dan memahami langkah yang perlu diambil untuk keluar dari siklus KDRT. Dukungan dari pihak terkait, mulai dari tenaga pendamping hingga pihak keluarga, juga sangat diperlukan guna memastikan para korban dapat memperoleh keadilan dan memulai hidup yang lebih bermartabat dan bebas dari tindak kekerasan.

SIMPULAN

Pernikahan dini terjadi karena cinta, keinginan membangun rumah tangga, keyakinan cukup dewasa, dan tekanan ekonomi yang mendorong keluarga memilih pernikahan sebagai solusi. Korban mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berupa kekerasan verbal seperti makian dan hinaan, serta kekerasan fisik seperti pemukulan dan penamparan, yang menyebabkan penurunan rasa percaya diri, ketakutan, dan tekanan emosional. Faktor pemicu KDRT meliputi ketidaksiapan mental, emosional, dan finansial pasangan muda, ketimpangan peran, dominasi salah satu pihak, serta kurangnya komunikasi efektif dan tekanan ekonomi. Dampaknya mencakup luka fisik, stres, kecemasan, gangguan tidur, isolasi sosial, dan pengaruh negatif pada emosi serta perkembangan anak. Upaya penyelesaian dilakukan melalui komunikasi dan mediasi keluarga, meski beberapa korban memilih berpisah atau mencari perlindungan sementara, tergantung dukungan keluarga. Penanganan hukum masih lemah karena ketakutan, rasa malu, ketergantungan ekonomi, dan minimnya pemahaman proses hukum. Disarankan pemerintah mengembangkan edukasi pranikah tentang kesiapan mental, komunikasi, dan pengelolaan ekonomi, bekerja sama dengan puskesmas, sekolah, dan tokoh masyarakat untuk menjangkau kelompok rentan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardayani. (2012). *Kesehatan Reproduksi*. Cakra.
- Ariyanti, N. M. P., & Valentina, T. D. (2016). Kehidupan Bermakna Perempuan Yang Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Psikologi Udayana*, 3(2), 220–231.
<https://doi.org/10.24843/jpu.2016.v03.i02.p05>
- Ayu. (2024). *Cekcok Hak Asuh Anak, Wanita di Lampung jadi Korban KDRT! Artikel ini*

- sudah tayang di tvonenews.com pada hari Sabtu, 5 Oktober 2024-13:09 WIB. <https://www.tvonenews.com/channel/news/208154-cekcok-hak-asuh-anak-wanita-di-lampung-jadi-korban-kdrt>
- Badan Pusat Statistik. (2024a). *Nikah dan Cerai Menurut Provinsi 3023*. 2–6.
- Badan Pusat Statistik. (2024b). Usia Perkawinan Pertama 2022 dan 2023. *Survei Sosial Ekonomi Nasional*, 2022–2025. <https://lampung.bps.go.id/id/news/2024/03/26/292/usia-perkawinan-pertama-2022-dan-2023-.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. (2024). 63 , 13 % Penduduk berusia 15-14 Tahun Berstatus Kawin. 13–16.
- Badruzaman, D. (2020). Keadilan Dan Kesetaraan Gender Untuk Para Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt). *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 3(1), 103–124. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v3i1.5558>
- Beddu, M. J. (2023). Peran Penyuluh Agama dalam Menangani Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Pernikahan Dini di Kota Batam. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 20(2), 267–281. <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v20i2.810>
- Dwi Putri, M., Herlambang, Utami, R. A., & Yanti, N. (2023). Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Perkawinan Usia Anak di Wilayah Kota Bengkulu. *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum*, 32(2), 147–160. <https://doi.org/10.33369/jsh.31.2.147-160>
- Elisabeth P. L. T. (2021). Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(5), 738–746. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.279>
- Frarima, Lulu and dr. Dearisa Surya Yudhantara, Sp. KJ and dr. Nuretha Hevy .P, Sp.DLP, M. Sc. (2024) “Pernikahan Dini: Eksplorasi Kualitatif Motivasi Intrinsik dan Faktor Eksternal Pendorong Pasangan Muda Menikah di Desa Mendalanwangi, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang”. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya. https://repository.ub.ac.id/id/eprint/236289/?utm_source=chatgpt.com
- Fibrianti, Suratmi Tri, S. A. (2019). Pernikahan Dini Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Lombok Timur Ntb Tahun 2018). *Kinabalu*, 11(2), 50–57.
- Gelles, R. J., & Straus, M. A. (2018). *Intimate violence*. Simon & Schuster.
- Herawati, N. (2024). *Bunga Rampai Permasalahan Kesehatan Remaja Pernikahan Dini*. Media Pustaka Indo.
- Miller, J. L., & Knudsen, D. D. (2019). Family Abuse and Violence. *Handbook of Marriage and the Family*, 705–741. https://doi.org/10.1007/978-1-4757-5367-7_27
- Kemenkes RI. (2023). *Profil kesehatan indonesia 2023*.
- Komnas. (2024). *Siaran Pers Gerak Bersama dalam Data: Laporan Sinergi Database Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023*. <https://komnasperempuan.go.id/>
- Kumala, W., & Ananda, F. (2024). „Korban KDRT antara Gugat Cerai atau Mempertahankan Pernikahan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif, dan Psikologis”. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1).
- Kunrati, R. (2019). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keberlangsungan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Gemawang). *Jurnal Ilmiah Citra Ilmu*, 15(30), 11–26.
- Leiwakabessy. (2023). *Edukasi Sosialisasi Mengenai KDRT Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kelurahan Pandan Kasturi, Kota Ambon*. 16(1), 1–23.
- Lezi Yovita Sari, D. A. U. (2020). Fenomena Kdrt Dalam Pernikahan Dini (Studi Kasus) Di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Tahun 2020. *Sari, L. Y., & Umami, D. A.*, 3, 274–282.
- Mentari, R. (2024). Mewujudkan Keadilan: Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban KDRT dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies*, 4(1), 32–45.
- Mansur, H. (2014). *Psikologi Ibu dan Anak Untuk Kebidanan*. Salemba Media.
- Martha. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Bidang Kesehatan*. Rajawali Pers.
- McLeod, D. A., Pharris, A., Boyles, E., Winkles, R., & Stafford, W. (2021). The model of systemic relational violence: Conceptualizing IPV as a method of continual and enforced domination. *Trauma Care*, 1(2), 87–98.
- Muhajarah, K. (2017). Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga: Perspektif Sosio-Budaya, Hukum, dan Agama. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 11(2), 127. <https://doi.org/10.21580/sa.v11i2.1452>
- Mutakin, A., Mustafa, F., Khaeruddin, K., & Al Falah, D. (2023). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Pernikahan Dini Perspektif Teori Maqashid Syari’ah. *Tasyri’ : Journal of Islamic Law*, 2(1), 175–205. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v2i1.74>
- Ningrum, R. W. K., Astuti, D. A., & Anjarwati. (2023). The Relationship between Early Marriage and Mental Health in Adolescent Girls in the KUA Ngemplak Yogyakarta. *Jurnal Promkes: The Indonesian Journal of Health Promotion and Health Education*, 11(2), 188–196. <https://doi.org/10.20473/jpk.V11.I2.2023.188-19>
- Prasetyo, T. A., & Fahrudin, A. (2024).

- Pluralitas Usia Dewasa Dan Telaah Atas UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan*. 16, 25–37.
- Putri, D. S., & Nurwati, N. (2024). Fenomena Pernikahan Dini Serta Dampaknya Terhadap Pola Pengasuhan Anak: Fenomena Pernikahan Dini Serta Dampaknya Terhadap Pola Pengasuhan Anak. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas*, 6(1).
- Risdianto, R. (2021). Hukuman Terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam. *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 10(1), 59–76.
<https://doi.org/10.35878/islamicreview.v10i1.266>
- Saputra. (2024). *Jadi Tersangka KDRT, Suami Selebgram Lampung: Baru 2 Kali, Saya Minta Maaf*.
<https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7573107/>.
- Setiawan. (2018). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Pelaporan Pada Pihak Kepolisian. *Jurnal Kedokteran Diponegoro*, 7(1), 127–139.
- Setiawan, N. H., Devi, S. S., Damayanti, L., Pramudya, F., & Antony, H. (2023). Pemahaman dan faktor – faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga: tinjauan literatur. *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(2), 1–6.
<https://jurnal.anfa.co.id/index.php/civilia/article/view/448>
- Sibagariang. (2016). *Kesehatan Reproduksi Wanita Edisi Revisi*. CV. Trans Info Medika.
- Sibarani, S. (2016). Prospek Penegakan Hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Uu Pkdr). *Jurnal HAM*, 7(1), 1.
<https://doi.org/10.30641/ham.2016.7.66>
- Simfoni. (2025). *Peta Sebaran Jumlah Kasus Kekerasan Menurut Provinsi, Tahun 2024*.
<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Sugiyono. (n.d.). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* ((PT Alfabet). PT Alfabet.
- Sutrisminah, E. (2022). Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi. *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 50(127), 23–34.
<https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/majalahilmiahsultanagung/article/view/62>
- Thahura, F. (2020). Emotional maturity of early age marriage's woman. *INSPIRA: Indonesian Journal of Psychological Research*, 1(1), 19–24.
- Undang-undang, R. . (2007). Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Aquaculture*, 271(1–4), 100–111.
<https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2007.03.021>
- UNICEF. (2020). Perkawinan Anak di Indonesia. *UNICEF Indonesia*, 1.
<https://www.unicef.org/indonesia/media/2826/file/Perkawinan-Anak-Factsheet-2020.pdf>
- Wardhani, K. A. P. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1), 21–31.
<https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.70>
- WHO. (2020). *Addressing mental health in Indonesia*.
- Yulianto, M. A., & Asmawati, W. O. (2024). Peran Pendamping Kasus Perempuan Korban Kekerasan (KDRT) di UPTDPPA Tangerang Selatan. *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik*, 1(4), 206–228.
- Yulian Dwi Nurwanti, Muhammad Aziz Zaelani, Suharno, Hanuring Ayu, & Nourma Dewi. (2022). Pengabdian Masyarakat Tentang Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdr) Di Desa Sumuran Wetan Kragilan. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(8), 1625–1630.
<https://doi.org/10.53625/jabdi.v1i8.945>